

ISLAM DAN POLITIK PEMERINTAHAN (Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal)

Arsyad Sobby Kesuma
Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung
alamkyz2@gmail.com

Abstract

Discussing themes or concepts of Islamic government system seems to be an endless activity as a great number of books written by muslim intellectuals from time to time continuously appear. the present day. This paper tries to explore ideas and political thought of one Muslim intellectual, Muhammad Husayn Haykal. After a thorough scrutinization to his works, this study finds out that his conception of political thought was based on the Oneness of Allah (*Tauhidiah*). In addition, he also identified three basic principles of humanism upon which Islamic state should be based, namely: the principles of human brotherhood, of human equality, and of human freedom. Haykal also asserted that the form of constitutional state is preferable as compared to others.

Abstrak

Mendiskusikan tema terkait konsep atau sistem pemerintahan Islam memang tidak akan pernah selesai. Berbagai buku yang menawarkan gagasan sistem pemerintahan Islam telah dihadirkan oleh para intelektual Muslim dari zaman dahulu hingga hari ini. Tulisan ini mendedah gagasan dan pemikiran politik salah seorang intelektual Muslim, Muhammad Husein Haikal. Melalui penelitian kepustakaan terhadap karya-karya Haikal, penulis menemukan bangunan konsepsi pemikiran politik Haikal bahwa Negara Islam haruslah dibangun di atas sendi keislaman yang dasar utamanya adalah tauhidiah. Menurut Haikal, ada tiga prinsip humanis sebagai dasar Negara Islam, yaitu; Prinsip persaudaraan sesama manusia, prinsip persamaan antarmanusia, dan kebebasan manusia. Terkait dengan bentuk negara Islam, ia lebih memilih bentuk negara konstitusional sebagai bentuk negara Islam yang berdasar pada hukum.

Kata Kunci: *Pemerintahan Islam, Islam, Politik, Muhammad Husein Haikal*

A. Pendahuluan

Perdebatan mengenai posisi dari relasi antara agama dan negara di dalam Islam merupakan sesuatu yang telah muncul semenjak runtuhnya Imperialisme di masyarakat Muslim. Di seluruh penjuru wilayah, perdebatan tersebut menjadi polemik yang berkembang pada level aksi perjuangan politik terutama dengan adanya inisiasi dua kubu, yaitu kalangan Islamis¹ (kelompok yang melihat hubungan antara agama dan negara sebagai sesuatu yang harus terintegrasi secara total) dan kelompok sekularis (yaitu kelompok yang berpendapat bahwa perlu adanya pemisahan secara tegas antara wilayah agama dan negara).¹

Kelompok yang dalam hal ini disebut sebagai Islamis seakan tidak pernah menyerah dalam merealisasikan apa yang dicita-citakan yaitu *daulah Islamiyyah*. Salah satu langkah nyata dari fakta tersebut adalah dengan berusaha mendirikan negara, dimana syaria Islam ditempatkan sebagai landasan ideal moralnya.²

¹Di antara tokoh-tokoh Islam awal yang memperdebatkannya antara lain; al-Farabi (258- 339 H / 870-950 M), al-Mawardi (364-450 H/ 975-1059 M), al-Ghazali (450-505 H / 1058-1111 M), Ibnu Taimiyah (661-728 H 1263-1329 M) dan Ibnu Khaldun (732-784 H/ 1332-1382 M). tokoh-tokoh pemikir Islam ini mengajukan berbagai teori tentang Islam dan kekuasaan Negara. Teori-teori yang ditawarkan tentu saja tidak terlepas dari situasi dan kondisi di mana mereka berada. Selain tokoh di atas, tokoh-tokoh pemikir Islam abad kedua puluh hamper sama dengan tokoh bsebelumnya mengenai politik Islam. Mereka antara lain; Jamaluddin al-Afghani (1838-1897 M), Muhammad Abduh (1849-1905 M), Rasyid Riḍa (1865-1935 M), Ali Abd ar-Rāziq (1886-1966 M), Husein Haikal (1888-1956 M), Hasan al-Banna (1906-1949 M), Sayyid Qutb (1906-1966), al-Maududi (1903-1979) dan lainnya. Lihat, Abd Salam Arif, "Politik Islam Antara Aqidah Dan Kekuasaan", dalam A. Maftuh Abegebriel dan A. Yani Abeveiro, *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia* (Jogjakarta: SR-Ins Publishing, 2004), h. 1-2.

² Soegeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit (E.d.), *Membaca Indonesia* (Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), 2005), h. 101-102. Deferensiasi dalam berbagai kehidupan ini menurut Prof. M. Amin Syukur adalah sebuah semangat bagi umat Islam untuk menghadirkan kembali ajaran Islam yang lebih kontributif dan kontekstual menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditundatunda lagi (*point of no return*).lihat, M. Amin Syukur, "kata Pengantar" 'Dilema; Dakwah Kultural Versus Struktural' dalam Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologis, Epistimologis dan Aksiologis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. xi.

³ Gerakan keagamaan baik dalam bentuk partai politik atau gerakan keagamaan murni (dakwah) yang bisa dikategorikan sebagai komunitas yang menuntut untuk diberlakukannya Syariat Islam atau berdirinya negara Islam

Akan tetapi yang perlu dipahami adalah bahwa ungkapan dari gerakan keagamaan ini, disatu sisi menjadi indikasi akan meningkatnya kesadaran umat Islam untuk memfungsikan Islam dalam dua spektrum sekaligus, formal dan substansial.⁴ Dalam dataran formal, mereka menuntut dan memperjuangkan berdirinya negara Islam dengan mekanisme pemerintahan yang sesuai dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an dan Hadits. Sementara dalam kategori substantif, gerakan keagamaan ini juga meniscayakan berputarnya nilai-nilai keislaman dalam masyarakat bernegara.⁵ Namun, di sisi lain ekspresi kebangkitan gerakan keagamaan ini juga menimbulkan *stereotype*, yang pada akhirnya menjadi stigma bagi seluruh umat Islam. Beberapa hal yang diidentifikasi sebagai kelemahan gerakan ini adalah; *Pertama*, dalam penafsiran teks keagamaan, kelompok ini cenderung memakai pendekatan yang literalis-interpretatif. Mereka pada umumnya menolak pemahaman kontekstual, karena pemahaman tersebut akan mereduksi sifat *perennial* agama. *Kedua*, memberikan ruang yang cukup sempit bagi terciptanya pluralitas dan relativitas. *Ketiga*, mempunyai otoritas yang mutlak terhadap tafsir agama. Mereka pada umumnya mempunyai klaim kebenaran

di kawasan Timur Tengah adalah Ikhwanul Muslimin (Mesir), FIS (Aljazair), Refah (Turki), Jamaat Islami (Pakistan), Hizbut Tahrir (Yordania), Taliban (Afghanistan), Al-Mujahidin (Irak), Jam'iyyah Ruhaniyyah Mobarrez (Iran), Hizbullah (Lebanon), Hamas (Palestina), Gerakan Imam Mahdi (Arab Saudi), *Hizb an-Nahdlah* (Tunisia), al-Ikhwan (Suriah), *National Islamic Front* (Sudan), *al-Haq* (Yaman), *Arab Revolutionary Brigades* (Kuwait) dan *Munadzzamat al-amal al-Islam* (Bahrain).

⁴ Dengan mengambil doktrin "*Inna al-Islam Din wa Daulah*" (sesungguhnya Islam itu adalah Agama dan Negara), Islam akhirnya dipahami sebagai teologi politik. Islam akhirnya menjadi suatu keniscayaan terutama dalam meposisi Islam sebagai dasar Negara. Dalam format itu pulalah, Islam merupakan tipikan sosio-politik, di mana fungsi agama dan politik tidak dapat dipisahkan melainkan harus terbentuk secara formalistic-legalistik dalam satu wadah bernama '*Negara Islam*', Lihat, Abd Salam Arif, "Politik Islam Antara Aqidah Dan Kekuasaan", h. 6.

⁵ Seperti yang dilakukan oleh gerakan Ikhwanul Muslimin pimpinan Hasan al-Banna di Mesir. Mereka menyerukan kepada umat Islam untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadits, termasuk dalam memahami sisi-sisi politik Islam. Apa yang menjadi tujuan gerakan ini jelas berujung pada ekspektasi akan berdirinya negara Islam. Negara Islam inilah yang dalam pandangan pengikut Ikhwanul Muslimin, akan menjadi benteng bagi berjalannya nilai-nilai keislaman.

akan penafsirannya terhadap doktrin keagamaan. Tak heran misalnya jika dalam berbagai kasus, mereka sering memberikan label kafir atau murtad bagi siapa saja yang dianggapnya telah keluar dari koridor syaria. *Keempat*, gerakan ini sangat erat bersinggungan dengan fanatisme kesukuan, intoleransi dan eksklusifisme. Mereka juga tidak segan-segan mengambil posisi konfrontatif dengan lawan yang dianggap akan merusak stabilitas agama.¹

Berbagai *stereotip* dan stigma buruk di atas pada fase selanjutnya melahirkan kelompok kedua yang dikenal dengan aliran sekuler.⁶ Cara berfikir kelompok ini muncul sebagai akibat dari upaya menyelamatkan Islam dari tindakan pemanfaatan agama untuk kepentingan di luar kerangka nilai agama itu sendiri. Mereka memandang bahwa selama ini agama dalam hal ini Islam, seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu (penguasa) sebagai alasan pembenar bagi segala perbuatannya.

Dari sinilah kelompok sekuler, –dengan dalih membebaskan Islam dari segala kungkungan– secara tegas membuat garis pemisah antara agama dan negara.⁷ Bahkan dalam salah satu sudut ekstrim mereka membuang jauh nilainilai ajaran (hukum dan peraturan)

⁶ Abdurahman Kasdi, “Fundamentalisme Islam Timur Tengah“, dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, Lakpesdam NU, Edisi No. 13, 2002, h. 21.

⁷ Sekulerisme yang telah menjadi model global, dengan pemisah yang benar-benar pasti, kalau tidak dikatakan total, antara Negara dan Agama. Ini dilaksanakan paling konsisten di Prancis dan Meksiko, sementara di kebanyakan Republik Barat, seperti Amerika Serikat, Inggris Raya dan Jerman, Negara dan agama tetap terkait dengan cara tertentu (dalam pendidikan agama, doa di sekolah, pajak gereja, hari libur agama, Kebaktian Minggu, sumpah berdasarkan agama. pemisahan antara Negara dan agama dipahami sebagai *conditio sine qua non*, prasyarat utama bagi setiap demokrasi yang berdasarkan atas aturan hukum, pluralisme politik, dan pemisahan kekuasaan. Lihat, Murad W. Hofmann, *Menengok Kembali Islam Kita*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), h. 149.

⁸ Tokoh sekuler misalnya Ali Abd Raziq (1888-1966M). Beliau beranggapan Islam sebagai suatu pesan agama semata yang tak ternodai oleh kecenderungan untuk berkuasa atau oleh ajakan mengatur suatu negara. Islam adalah agama universal yang sempurna bagi masyarakat keseluruhan, dan Nabi Muhammad saw tidak perlu dipersoalkan lagi, adalah pemimpin keagamaan yang aktivitas politiknya – demi negara dan mengkonsolidasikan pemerintahan Islam – hanyalah insidental dan tidak berkaitan langsung dengan kenabiannya. Lihat Abdul Rasyid Moten, *Ilmu Politik Islam*, terj. Munir A. Mu’in & Widyawati, (Bandung : Penerbit Pustaka, 2001), h. 31.

Islam dengan dalih «*Progress*» dan prinsip perjuangan mereka yang bersifat “*To be or not to be*”.

Inilah yang terjadi di Turki pada masa pemerintahan Musthafa Kemal Pasha awal abad 20. Aliran yang oleh Mohammad Natsir disebut dengan “*Kemalisten*” tersebut, pada awalnya lahir sebagai sebuah keprihatinan terhadap berbagai fakta yang berkembang, diantaranya: *Pertama*, Pemerintahan khalif yang buruk, penuh dengan korupsi, penipuan dan perampasan hak-hak rakyat; *Kedua*, Hutang luar negeri yang begitu besar dan mengancam kerajaan Turki secara keseluruhan; *Ketiga*, Serangan pihak Eropa yang mengancam eksistensi Turki; *Keempat*, Beragam i’tiqad dan kepercayaan sesat yang dipegang rakyat dan bahkan mendapat perlindungan dari ulama dan guru-guru tarekat.⁹

Keprihatinan yang pada akhirnya memunculkan implikasi yang sedemikian jauh, telah berubah menjadi gerakan «*Westernisasi*”. Dengan asumsi bahwa dunia barat merupakan cerminan dari budaya yang maha tinggi, mereka mengganti semua tata nilai Islam –yang telah ada– dengan segala hal yang berbau barat. Mereka menelan dengan mentah-mentah segala apa yang ditawarkan dunia barat tanpa melakukan upaya seleksi terlebih dahulu. Dampaknya jelas, Turki yang semula dikenal sebagai salah satu wilayah awal penyebaran Islam, telah berganti wajah sebagai negara dengan pola budaya barat.¹⁰

Keprihatinan yang pada akhirnya memunculkan implikasi yang sedemikian jauh, telah berubah menjadi gerakan «*Westernisasi*”. Dengan asumsi bahwa dunia barat merupakan cerminan dari budaya yang maha tinggi, mereka mengganti semua tata nilai Islam –yang telah ada– dengan segala hal yang berbau barat. Mereka menelan dengan mentah-mentah segala apa yang ditawarkan dunia barat

⁹ M. Natsir, “Mengasih Islam Bersinggasana dalam Kalbu”, dalam D.P. Sati Alamin (eds.), *Capita Selecta M. Natsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 461.

¹⁰ Pada tahun 1924, Mustafa Kemal Pasha menghapuskan kekhilafan, sekolah dan pengadilan agama. Ia kemudian memperkenalkan kode hukum baru yang berdasar pada lode hukum swiss, menekan tarekat Sufi, mengganti tulisan dengan alfabet latin. Lebih lengkap, lihat Neal Robinson, *Pengantar Islam Komprehensif*, terj. Anam Sutopo, et.al. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), h. 73.

tanpa melakukan upaya seleksi terlebih dahulu. Dampaknya jelas, Turki yang semula dikenal sebagai salah satu wilayah awal penyebaran Islam, telah berganti wajah sebagai negara dengan pola budaya barat.

Fenomena yang terjadi di berbagai belahan dunia tersebut di atas, pada kenyataannya juga melanda Mesir. Sebagaimana negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, Mesir juga mengalami kegalauan yang luar biasa. Di Mesir sebenarnya Ada banyak pemikir-pemikir Islam yang telah menyibukkan dirinya untuk mendalami sekaligus mencoba mencari bentuk pemerintahan Islam yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi umat Islam. Pemikiran-pemikiran mereka tidak jauh dari pengaruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Di antara mereka yang rajin mencari konsep atau bentuk sebuah Negara yang dicita-citakan dalam Islam sehingga bisa diterima oleh semua kalangan adalah Muhammad Husein Haikal. Dalam artikel yang sederhana dan singkat ini, penulis akan mencoba menguraikan mengenai konsep pemikiran Husein Haikal mengenai Pemerintahan Islam.

B. Biografi Muhammad Husein Haikal

Muhammad Husein Haikal dilahirkan di desa Kafr Ghanam bilangan distrik Sinbilawain di Propinsi Dagahlia di delta Nil Mesir, 20 Agustus 1888. Muhammad Husein Haikal setelah belajar mengaji Al Qur'an di madrasah di desanya kemudian ia pindah ke Kairo guna memasuki sekolah dasar, lalu sekolah menengah sampai 1905. kemudian meneruskan belajar hukum hingga mencapai licenci dalam bidang hukum (1909) selanjutnya ia meneruskan ke Fakultas Hukum di Universitas De Paris di Perancis, lalu dilanjutkan pula sampai tingkat doktoral dalam bidang ekonomi dan politik hingga memperoleh gelar Ph.D (1912) dalam tahun itu juga ia kembali ke Mesir dan bekerja sebagai pengacara di kota Mansurah,¹¹ kemudian di Kairo sampai tahun 1922.

¹¹ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, cet. ke-5 (Jakarta: UI Press, 1993), h. 180.

Setelah perang dunia pertama berakhir, rakyat Mesir bergolak menuntut kemerdekaan penuh dari Inggris, dan bermunculan partai-partai politik. Pada tahun 1922 lahirlah partai baru al-Ahrar al-Dusturiyin yang berhaluan moderat. Haikal masuk menjadi anggota partai itu, dan atas saran Lutfi Sayyid kepada pemimpin partai, Haikal dipercaya memimpin surat kabar harian *Al-Siasah*¹² yang merupakan organ partai, meskipun Sayyid bukan anggota partai. Dengan demikian Haikal meninggalkan profesinya sebagai pengacara yang telah digelutinya selama sepuluh tahun, dan pindah ke profesi jurnalistik, sekaligus memasuki kancah politik kepartaian. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1937 Haikal meninggalkan profesi jurnalistik dan pindah ke pemerintahan ketika ia diangkat sebagai Menteri Negara Urusan Dalam Negeri. Jabatan Menteri Dalam Negeri dirangkap oleh Perdana Menteri. Pada tahun berikutnya, 1938 ketika dibentuk pemerintahan baru, Haikal mendapat tawaran menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri, tetapi ia menolak dengan alasan bahwa Sayyid Lutfi lebih tepat menduduki jabatan itu, sedangkan ia sendiri lebih tepat menduduki jabatan Menteri Pendidikan sampai tahun 1945, dan pada tahun itu juga ia terpilih sebagai Ketua Majelis Senat sampai tahun 1950. Setelah revolusi Juli 1952 Haikal sama sekali mundur dari kehidupan politik dan menghabiskan waktunya untuk membaca dan menulis sampai wafat dalam usia 68 tahun, pada tanggal 8 Desember 1956.

Husein Haikal adalah seorang politikus yang berpendidikan Barat, Haikal adalah pembela mati-matian faham Syeikh Ali Abdur Roziq yang sangat menghebohkan itu, yang mengatakan bahwa di dalam Islam tidak mengatur tentang pemerintahan dan masalah kenegaraan. Namun beberapa tahun kemudian Haikal menyesali perbuatannya dan berbalik menyerang pemikiran Syeikh Ali Abdur Roziq, sewaktu membahas masalah pemerintahan dan Islam melalui karyanya "*Daulat Islamiyah*". Ia mengakui bahwa pandangannya yang selama ini condong kepada pandangan Syeikh Ali Abdur Roziq semata-mata disebabkan dorongan fanatisme golongan

¹² *Ibid.*, h. 181.

dan politik tanpa menganggap masalah yang sebenarnya dan besarnya bahaya dibalik pandangan itu.¹⁷

Menurut Haikal bahwa sistem pemerintahan Islam harus mencakup gagasan secara umum, ini yang berarti mencakup sistem ekonomi, sistem moral, sistem kemasyarakatan, dan berbagai sistem yang lain, terutama yang berkaitan dengan keadaan perang dan damai, agama dan ilmu serta lainnya. Semuanya harus dapat menyempurnakan pengertian sistem pemerintahan secara utuh dan menyeluruh.

C. Sistem Pemerintahan Islam Model Muhammad Husein Haikal

Menurut Haikal bahwa di dalam Islam tidak menerangkan secara rinci tentang pemerintahan, Al Qur'an hanya menerangkan secara garis besarnya saja. Menurut Haikal apakah Islam itu lebih mementingkan sistem republik atau kerajaan, beliau mengatakan bahwa Khalifah lebih mendekati kepala negara sebuah republik, sebab kepala negara dipilih setelah para tokoh ahli bermusyawarah terlebih dahulu.

Menurut Haikal pembicaraan mengenai sistem pemerintahan harus menyangkut banyak hal, yaitu menyangkut gagasan sebuah pemerintahan secara utuh, ini berarti mencakup sistem ekonomi, moral, kemasyarakatan, dan sistem yang lainnya terutama yang menyangkut keadaan damai dan perang, agama dan ilmu serta yang lainnya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kehidupan bernegara itu baru timbul setelah Nabi mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah, yang kemudian terkenal dengan Piagam Madinah, yang telah menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat. Disinilah dimulainya fase kehidupan politik yang telah diperlihatkan oleh Nabi Muhammad dengan segala kecakapan, kemampuan dan pengalamannya. Tujuan pokok mencapai Yatsrib (Madinah) tanah airnya yang baru adalah meletakkan dasar kesatuan politik dan organisasi, sebelum itu diseluruh

¹³ M. Yusuf Musa., *Politik dan Negara dalam Islam*, terj. M. Thalib (Jakarta: Pustaka LSI, 1991), h. 9.

wilayah Hijaz belum dikenal.¹⁴ Dengan demikian seluruh kota Madinah dan sekitarnya benar-benar jadi terhormat bagi seluruh penduduk, mereka berkewajiban mempertahankan kota ini dan mengusir setiap serangan yang datang dari luar.¹⁵ Mereka harus bekerjasama antara sesama mereka guna menghormati segala hak dan segala macam kebebasan yang sudah disetujui bersama dalam dokumen ini.

Haikal berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya menetapkan kaidah-kaidah azasi bagi kehidupan keluarga, masalah warisan, perdagangan serta jual beli, kemudian oleh para ahli fiqh hal itu dijabarkan secara rinci sehingga dapat dijadikan patokan bagi pengelolaan suatu negara atau pemerintahan secara langsung. Menurutnya, di dalam Islam tidak terdapat sistem pemerintahan secara baku, umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan, asal sistem tersebut menjamin persamaan antara warganya. Baik hak dan kewajiban termasuk persamaan di muka hukum, pengelolaan suatu negara diselenggarakan berdasarkan syura (musyawarah) dengan berpegang pada tata nilai etika dan moral yang diajarkan oleh Islam bagi peradaban manusia.

Sistem pengelolaan masyarakat dalam Islam menurut Haikal didasarkan pada tiga prinsip, yaitu :

Iman kepada Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Dia Maha Esa yang wajib disembah. Iman inilah yang pada gilirannya memantapkan kaidah-kaidah persamaan, persaudaraan dan kebebasan.¹⁶ Iman kepada Allah inilah merupakan suatu ideologi negara. Supaya negara menjadi kuat, maka ia harus mempunyai satu ideologi ideal yang umum sifatnya dapat dijadikan keyakinan masyarakat dan semua bersedia membelanya dengan segala kekuatan dan kemampuan yang ada.¹⁷ Apabila ada orang yang menentang ideologi umum yang harus menjadi dasar negara ini maka mereka termasuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang

¹⁴ Muhammad Husein Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1990), h. 196-197.

¹⁵ *Ibid.*, h. 206

¹⁶ Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam*, terj. M. Adib Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), h. 21

¹⁷ Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, h. 531.

mau menyebarkan benih-benih perang saudara dan fitnah yang merusak.¹⁸ Oleh karena itu menurut Haikal, terhadap orang-orang semacam itu tidak ada suatu perjanjian, negara harus memerangi mereka. Kalau pembangkangannya tidak bersifat liar dan dapat dikendalikan, seperti halnya dengan ahli kitab, maka mereka wajib membayar jizyah dengan taat dan patuh pada peraturan yang berlaku.¹⁹ Menurut Haikal bahwa iman merupakan salah satu prinsip dasar pemerintahan Islam, karena menurut Haikal bahwa perbedaan keyakinan dasar selalu menyebabkan keresahan dalam suatu masyarakat atau negara. oleh karena itu Islam mengajak umat manusia untuk menyetujui keyakinan dasar yang menjadi azas tunggal bagi kehidupan bersama.

1. Tetapnya hukum alam, artinya tidak menerima perubahan. Dalam hubungan ini banyak sekali ayat-ayat Al Qur'an yang menegaskan bahwa sesungguhnya kita tidak akan dapat menemukan pengganti perubahan bagi sunnah (hukum) Allah.²⁰ Dalam hubungan ini sebagaimana dikutip oleh Munawir Syadzali bahwa pengelolaan suatu negara atau masyarakat harus diperhatikan watak-wataknya sesuai dengan fitrah alaminya, dan jangan dipaksakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia.²¹ Dan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan ajaran Islam, tugas penguasa yang utama adalah mengarahkan langkah-langkah penduduk setempat ke jalan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.²²
2. Prinsip yang ketiga adalah persamaan antar manusia di depan Allah, menuntut ketaatan mereka secara sama terhadap hukumNya.²³ Kemudian atas dasar prinsip inilah orang-orang Arab menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain yang pernah berperang dengan mereka pada periode pertama.²⁴ Dengan demikian seorang mukmin adalah saudara bagi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Haikal, *Pemerintahan Islam*, h. 36.

²¹ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 187.

²² Haikal, *Pemerintahan*, h. 21.

²³ *Ibid.*, h. 37.

²⁴ *Ibid.*

mukmin yang lain, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk masuk agama Allah dengan pedang atau senjata. Mereka bebas untuk memilih keyakinan mereka sendiri, hal ini sesuai dengan firman Allah swt.: “*Tidaklah ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam*”. (QS. Al-Baqarah (2): 256).

Menurut Haikal, tujuan diwajibkannya membayar *jizyah* bagi orang yang tidak mau memeluk Islam adalah agar mereka berada dalam perlindungan kaum muslimin yang berkuasa untuk menolak serangan musuh dan mempertahankan keberadaan dan kehormatan negara.¹⁰

Namun menurut Umar Ibn Al Khatab, bahwa orang-orang yang diyakini tidak akan berkhianat terhadap negara dan menyatu dengan kaum muslimin diwaktu perang mereka dibebaskan dari kewajiban membayar *jizyah*. Dan mereka juga dipersamakan dengan kaum muslimin dalam tanggung jawab umum.¹¹

Aqidah Tauhid dan tetapnya hukum alam serta persamaan diantara semua orang mukmin merupakan prinsip Islam yang senantiasa ditekankan untuk dihormati, persamaan antara sesama umat Islam itu meliputi pula persamaan penuh antara laki-laki dan wanita. Karena itu, kaidah-kaidah tersebut haruslah menjadi dasar pemerintahan Islam yang ditetapkan oleh undang-undang.¹² Begitu pula kaidah-kaidah moral, yang harus berlaku atas dasar kaidah-kaidah tersebut.

Sebuah pemerintahan Islam harus mendasarkan dasar negaranya pada tiga prinsip dasar Negara Islam, yaitu :

1. Prinsip persaudaraan sesama manusia Menurut Haikal hanya agama Islamlah yang menekankan pentingnya persaudaraan. Pada dasarnya Islam tidak membatasi apapun dan prinsip Islam sangat luas. Warna kulit, kebangsaan dan bahasa bagi Islam bukanlah alasan untuk membeda – bedakan manusia. Islam tidak mengutamakan orang Arab maupun non Arab.

²⁵ *Ibid.*, h. 38.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, h. 39.

Dalam konteks ini, secara tegas Al-Qur'an menyatakan: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara..." (QS. Al-Hujurat (49): 10).

Islam menghapuskan dinding pemisah yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lain. Persaudaraan yang dimaksud dalam Islam adalah persaudaraan yang bersih dari segala macam pamrih karena semata-mata didasarkan pada rasa keadilan yang terjalin dalam kasih sayang dan kemauan sendiri tanpa paksaan. Persaudaraan seagama inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *ukhuwwah Islamiyah*. Jadi, manusia dalam Islam adalah bersaudara. Diantara mereka tidak ada yang lebih utama, kecuali karena amal – amalnya yang baik. Sebagian dari mereka tidak boleh diistimewakan melebihi sebagian yang lain.²⁸

Jalinan persaudaraan tidak hanya berlaku dalam intern umat Islam saja, namun persaudaraan juga harus dijalin diantara umat Islam dengan umat-umat non Islam.²⁹ Al-Qur'an tidak pernah memperlakukan persoalan ini. Bahkan Nabi Muhammad telah memberi contoh tentang bagaimana perlunya menjalin persaudaraan dengan umat diluar Islam tatkala melakukan hijrah ke Madinah.

Tindakan Nabi menurut Haikal secara tidak langsung bisa dijadikan landasan dasar bagi umat Islam dalam menjalin persaudaraan demi keutuhan negara Islam. Nabi telah membuktikan bahwa persaudaraan akan menjamin kesejahteraan, keamanan, dan kemajuan bagi suatu bangsa, khususnya Islam.

Persaudaraan sebagai landasan dasar bagi negara Islam memang sangat diperlukan, sebagaimana Nabipun tidak menganggap enteng akan perlunya persaudaraan. Keseriusan Nabi dapat terlihat dengan memasukkannya masalah persaudaraan dalam beberapa pasal pada Piagam Madinah.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hal ini dapat terlihat ketika Nabi mempersaudarakan antara dirinya dengan Ali bin Abi Thalib, Hamzah dengan Zayd, Umar bin Khattab dengan Itban ibn Malik al-Khazraji, dan begitu seterusnya. Lihat Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Husein Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 116.

2. Prinsip persamaan antarmanusia

Prinsip persamaan antarmanusia dianggap penting bagi Haikal sebagai dasar dari negara Islam. Haikal berpendapat bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di segala aspek kehidupan bernegara, dan salah satunya adalah aspek hukum atau keadilan. Tidak ada perlakuan khusus bagi seseorang dalam permasalahan hukum, meskipun ia adalah seorang pemimpin. Nabipun pernah bersabda bahwa seandainya puterinya Fatimah mencuri, maka ia (Fatimah) juga akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukuman potong tangan.

Haikal berpendapat bahwa persamaan manusia di muka hukum berimplikasi pada soal pelaksanaan hukum, yaitu bahwa manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum. Adapun persamaan di hadapan Allah berimplikasi kepada timbulnya persatuan dan perdamaian.

3. Prinsip kebebasan

Kebebasan bagi Haikal adalah sesuatu yang yang essensial dalam kehidupan manusia. Perbedaan hakiki antara manusia dengan makhluk lain terletak pada unsur kebebasan. Dengan kebebasan, manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kemajuan dalam hidupnya.

Kebebasan ini mencakup pada empat jenis kebebasan, yaitu kebebasan beragama, berfikir, menyatakan pendapat, dan kebebasan dari rasa lapar dan takut. Kebebasan di sini bukan tanpa batas, karena manusia memang diberi kebebasan untuk melakukan apa saja selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Dalam pemerintahan Islam, seorang kepala negara hanyalah sebagai wakil umat, karena kepala negara dipilih secara langsung oleh umat maka umat berhak mengawasi dan meluruskannya manakala ia menyimpang dari kebenaran.³⁰ Dan umat harus taat kepadanya dalam batas-batas yang sudah ditentukan.

Menurut Haikal, di dalam pemerintahan Islam, hak-hak

³⁰ Haikal, *Pemerintahan Islam*, h. 25-26.

kaum wanita harus dijunjung tinggi, menurut Islam hak kaum wanita harus dipenuhi dengan baik sesuai dengan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan derajat kaum lelaki berada setingkat di atas dengan kaum wanita, karena bebas dan tanggung jawab yang mereka pikul. Sebagaimana kaum lelaki, kaum wanitapun memiliki kebebasan untuk berkiprah dalam masyarakat. Dan kebebasan itu wajib dihormati sepanjang tidak mengganggu kepentingan masyarakat.³¹

Dalam pemerintahan Islam tidak mengenal adanya warga negara utama, semua hak dan kewajibannya sama di depan undang-undang dan di hadapan Allah. Kalaupun ada nilai-nilai wanita diabaikan dan wanita dianggap sebagai barang dagangan yang dapat diperjualbelikan oleh kaum lelaki, hal ini karena mereka meniru kebudayaan yang berasal dari Romawi dan Persia.³² Disamping itu dalam pemerintahan Islam tidak mengenal adanya pemerintahan diktator, yakni yang memberikan kekuasaan tanpa batas pada kepala negara, seperti yang dimiliki oleh para Kaisar Romawi dan para Maharaja Persia.

Pada pertengahan akhir abad XVIII Masehi kebudayaan Barat telah mendominasi dunia, sehingga perkembangan pemikiran dan ilmu yang dimiliki manusia, serta memadukannya dengan sistem pemerintahan Islam tidaklah akan menyalahi prinsip-prinsip Islam.³³ Sepanjang peradaban yang berasal dari Barat itu mewujudkan prinsip-prinsip Islam dan yang berada dalam batas-batas prinsip-prinsip Islam sendiri.

Prinsip-prinsip ini memberi hak tetap kepada semua manusia untuk ikut berperan memikirkan masalah pemerintahan melalui cara-cara permusyawaratan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa antara penguasa dan rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan undang-undang serta di depan perintah Allah. Hal ini sesuai dengan ucapan Abu Bakar ketika baru dilantik menjadi khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah saw, Ia berkata: *“Taatlah kepadaku selagi aku taat kepada Allah, jika*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, h. 44.

³³ *Ibid.*

aku mendurhakaiNya, maka tidak ada keharusan sama sekali atas kalian untuk taat kepadaku".³⁴ Dan sebenarnya seorang khalifah hanyalah wakil umat, umat berhak mengawasi dan meluruskannya manakala ia menyimpang dari kebenaran.

Adapun tujuan ditegakkannya sistem pemerintahan Islam ialah untuk mewujudkan ide-ide mulia dan berbagai teladan yang luhur, serta prinsip-prinsip umum yang dikehendaki oleh Islam sebagai dasar peradaban manusia. Kalau ada suatu sistem yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka itulah sistem Islam yang mampu berkembang sejalan dengan kemajuan manusia di segala bidang kehidupan.

Sistem Islam yang dikehendaki Haikal adalah sistem yang upayanya dapat mewujudkan prinsip-prinsip Islam yang erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan kepada ketetapan hukum-Nya di alam ini. Ketetapan ini dapat kita fahami dengan akal dan pemikiran kita yang bebas, juga agar kita dapat saling tolong menolong diantara sesama. Supaya masing-masing individu memenuhi kewajibannya terhadap Allah dan terhadap semua individu.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Pemikiran M. Husein Haikal tentang Pemerintahan Islam

Jiwa Islami telah tertanam pada diri Haikal semenjak ia masih kanak-kanak. Hal itu terlihat melalui bagaimana ia bergaul dan berperilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Meski ia berasal dari keluarga terpandang, namun rasa angkuh tidak melekat pada dirinya.

Rasa ingin tahunya juga besar. Setiap libur sekolah ia tidak menghabiskan waktunya sebagaimana anak-anak lain seusianya, namun ia lebih suka menghabiskan waktu dengan membaca buku. Sehingga tidak mengherankan ketika berumur 13 tahun, ia sudah mengetahui tentang buku *Tahrir al-Mar'ah* karya Qasim Amin yang ramai dibicarakan oleh masyarakat Mesir.

Haikal muda tumbuh dengan penuh pertanyaan mengenai keadaan negaranya. Semasa masih kuliah di Kairo, ia merasakan

³⁴ *Ibid.*, h. 45.

bagaimana susahnya melakukan kegiatan-kegiatan diskusi ilmiah. Ia pun sangat sepakat dengan pendapat Qasim Amin bahwa wanita memiliki hak yang sama seperti pria dalam aspek apapun.

Dari kenyataan-kenyataan yang dialaminya pada saat ia belajar baik di Mesir ataupun di Paris telah menggelitik pemikirannya untuk melakukan perubahan paradigma dari penguasa negara Mesir agar dapat tercipta suasana sebagaimana suasana yang dialaminya di Paris. Pengaruh kedua yang mempengaruhi pemikiran Haikal adalah pengaruh dari gurunya Sayyid Luthfi yang sejak awal telah mempengaruhi Haikal untuk terjun ke dunia politik. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Di mana setelah terjun ke dunia politik, Haikal meninggalkan profesinya sebagai pengacara. Perkembangan intelektual dari paradigma tradisional ke paradigm modern (Barat) yang diperkenalkan oleh Al-Afghan tyelah membawa perubahan pada cara berpikir para intelektual Islam, khususnya intelektual Islam yang masih muda, termasuk di dalamnya Haikal. Ketiga faktor inilah yang banyak mempengaruhi konsep pemikiran pemerintahan Islam Husein Haikal.

Pemikiran Husein Haikal tentang pemerintahan Islam secara garis besar dipengaruhi oleh tiga faktor sebagai berikut:

1. Budaya wilayah tempat tinggal

Perjalanan hidup telah menempatkan Husein Haikal sebagai seorang saksi sekaligus pelaku dari perbedaan dua budaya. Perbedaan budaya—bahkan bisa dianggap bertentangan—itu ia alami di Mesir sebagai tanah kelahirannya sekaligus tempat dimana ia banyak menghabiskan masa hidupnya, dan ketika ia menjalani studi doktoral di Paris.

Pemerintahan yang absolut dan despostis telah menjadikan Mesir sebagai negara yang terbelakang. Perkampungan kumuh, orang berpakaian kumal dan lusuh adalah pemandangan yang sudah biasa disaksikan pada saat itu. Intervensi Inggris dalam segala bidang kehidupan semakin “menenggelamkan” Mesir dalam ketidakberdayaan. Kehidupan warga negara hampir terabaikan, hak-hak mereka sebagai warga negara dikebiri.

Kegiatan-kegiatan yang berbaur ilmiah sangat sulit berkembang. Dan yang lebih parah lagi adalah wanita dilarang

keluar rumah, kecuali bila ada kepentingan yang mendesak, itupun dengan memakai pakaian yang menutup seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah.³⁵

Berbeda dengan kebudayaan yang Husein Haikal saksikan dan alami ketika ia melakukan studi di Paris. Kebebasan dan kemerdekaan individu begitu terjamin, kegiatan-kegiatan ilmiah tidak dibatasi dan fungsi negara sebagai pelayan rakyat sangat jelas kentara.

2. Pengaruh dari orang terdekatnya (Luthfi al-Sayyid)

Pertemuan Haikal dengan Luthfi al-Sayyid yang terjadi ketika kakek dari Haikal yang bernama Salim Haikal meninggal dunia merupakan momentum penting dalam sejarah hidup Haikal. Semenjak pertemuan itu, Luthfi al-Sayyid seolah-olah sudah menjadi bagian dari kehidupan Haikal.

Jasa al-Sayyid yang pertama adalah ketika ia menyarankan agar Haikal masuk ke Fakultas Hukum di Kairo daripada ke Fakultas Teknik. Saran itupun diikuti oleh Haikal. Pengaruh dan jasa al-Sayyid (yang juga merupakan salah seorang pembaru di Mesir) juga tertanam dalam bidang politik. Lewat lobi al-Sayyid-lah Haikal pertama kali terjun secara praktis sebagai politikus melalui partai Liberal meskipun hanya sebagai pemimpin redaksi surat kabar partai. Haikal sangat memuji kepandaian al-Sayyid, sehingga pada perkembangan kehidupan politiknya terutama pada saat ia bersama temantemannya mendirikan Partai Demokrasi, azas yang dijadikan Haikal sebagai dasar partai adalah Nasionalisme Mesir sebagaimana yang digunakan dan diperkenalkan oleh al-Sayyid kepadanya.

3. Kondisi intelektual Mesir (Pemikiran Al-Afghani)

Hadirnya al-Afghani di Mesir telah membawa banyak perubahan dalam paradigma bagi para intelektual Islam Mesir. Liberalisme yang merupakan aliran Barat mulai diperkenalkan olehnya. Nama al-Afghani semakin terkenal dan mendapat banyak simpati ketika ia dengan berani mengecam Pemerintah Inggris yang selalu ikut campur (intervensi) dalam urusan pemerintah Mesir. Atas kritik tersebut al-Afghani akhirnya ditahan.

³⁵ Musdah Mulia, *Negara Islam*, h. 35.

Penahanan al-Afghani bukannya menghentikan opini yang sebelumnya dibangun olehnya, malahan semakin banyak orang yang ikut larut dalam aliran liberalisme Barat terutama para intelektual muda, yang pada akhirnya nanti menimbulkan satu pemberontakan di Mesir. Haikal yang menghargai kebebasan berfikir juga menjadi salah seorang yang juga tertarik dengan paham liberalisme. Dengan mengenal liberalisme Barat itulah, Haikal semakin senang untuk membandingkan antara peradaban Barat dengan peradaban Islam. Namun ia tidak mau jika dianggap sebagai salah satu pengikut aliran liberalisme, karena menurutnya Barat tidaklah lebih baik dari Islam.

E. Analisa Pemikiran Pemerintahan Islam Versi Muhammad Husein Haikal

Tatanan konsep politik Islam adalah konsep ideologis, dimana sangat mengedepankan tujuan Islam, bukan tujuan individu ataupun suatu kelompok tertentu. Legitimasi Islam tidak seperti legitimasi Barat yang menganggap bahwa legitimasi berasal dari konsensus komunitas politik dimana kedaulatan ada di tangan rakyat. Legitimasi otoritas Islam adalah bersandar pada implementasi syariah melalui prosedur yang ditujukan untuk merealisasikan Kehendak Tuhan.³⁶

Menurut Haikal, supaya negara menjadi kuat, maka perlu adanya suatu ideologi yang umum sifatnya. Ini merupakan prinsip yang utama bagi Negara Islam, yaitu pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang dapat diyakini oleh semua masyarakat dan semua bersedia membela dengan segala kemampuan dan kekuatan yang ada. Karena perbedaan aqidah dapat menyebabkan perpecahan sehingga menjurus pada perang saudara.

Negara Islam menurut Haikal adalah negara yang mempunyai keseimbangan hubungan antara warga negara dengan warga negara dan warga negara dengan penguasa tertinggi alam semesta (Allah). Oleh karena itu konsep negara Islam Haikal mendasar pada nilai-nilai tauhid (untuk menjalin hubungan dengan penguasa alam) dan nilai-nilai humanis (untuk menjaga hubungan antara warga negara) yang juga berdasar pada nilai tauhid.

³⁶ Abdul Rashid Moten, *Ilmu Politik Islam*, h. 104.

Tauhid bagi Haikal adalah dasar yang paling mendasar dalam kelangsungan hidup bernegara. Seseorang yang memegang aqidah tauhid tidak akan pernah dan ingin untuk melakukan tindakan yang melanggar syariat. Sebab dalam tauhid, seseorang mempercayai bahwa Allah ada dimana-mana dan mengetahui segala sesuatu yang ia kerjakan. Sehingga akan dapat mencegahnya untuk berbuat dosa atau menyakiti sesamanya.

Tauhid dalam dataran kenegaraan menurut Haikal akan berfungsi sebagai pengingat bahwa masih ada penguasa yang lebih tinggi dari penguasa negara, yaitu Allah. Penguasa negara hanyalah perwakilan dari Allah yang juga harus tunduk kepada Allah dan menjalankan semua perintah serta menjauhi larangannya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Karim Zaiden, yaitu jika kepala negara sebagai wakil umat, maka kekuasaannya merupakan perpanjangan dari yang mewakilkannya, yaitu umat.³⁷ Namun walaupun umat merupakan sumber segala kekuasaan tetapi kekuasaannya terbatas dan tidak mutlak, ia terbatas oleh kekuasaan Allah, oleh sebab itu sesungguhnya kekuasaan umat merupakan kekuasaan pelaksana (eksekutif) bagi hukumhukum Allah dan bukan kekuasaan mencipta atau membuatnya (legislatif).³⁸

Abul A'la al-Maududi juga menetapkan tauhidiah sebagai dasar utama dari sebuah negara Islam dimana ia mengatakan bahwa al hakimiyah, kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi, berada di tangan Allah. Dan bahwa pemerintahan kaum mukminin pada dasarnya dan pada hakekatnya adalah khilafah atau perwakilan, dan bukannya pemerintahan yang lepas kendalinya dalam segala yang diperbuat, tetapi ia haruslah bertindak di bawah undang-undang Ilahi yang bersumber dan diambil dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.³⁹

Menurut Haikal, pemimpin negara adalah wakil Allah di dunia sebagai pemegang amanah untuk memimpin dan mengarahkan umat. Sehingga rakyat harus taat dan patuh kepada

³⁷ Abdul Karim Zaiden, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, terj. Abdul Aziz (Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984), h. 22.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, terj. M. al-Baqir, cet. ke-6 (Bandung: Mizan, 1996), h. 93.

pemimpin. Ketaatan rakyat kepada pemegang kekuasaan merupakan kepanjangan dari ketaatan rakyat kepada Allah dan Rasul-Nya selama mereka menegakkan syariat Allah dan Rasul-Nya.⁴⁰ Jika pemimpin tersebut keluar atau menyimpang dari garis Allah, maka tidak ada kewajiban bagi rakyat untuk menaatinya.

Dalam politik Islam tidak mengenal adanya mempertahankan kekuasaan, yang ada hanyalah siapa yang mampu melaksanakan amanat ajaran Islam, dan siapa yang tidak mampu melaksanakan amanat ajaran Islam, sebab sistem perebutan kekuasaan akan berakibat kurang baik, sehingga dapat merugikan kepentingan masyarakat, kalau seseorang tidak mampu melaksanakan amanat, maka orang tersebut harus diganti, dan dipilih orang yang mampu dan mempunyai keahlian dalam menjalankan amanat, jadi dalam Islam tidak mengenal perebutan kekuasaan. Karena dalam hukum Islam tidak diperintahkan atau dapat dikatakan sebagai larangan jika umat Islam saling berebut kekuasaan.

Selain prinsip tauhidiah, Husein Haikal juga menjadikan prinsip-prinsip yang bersifat humanis yang didasarkan pada tauhidiah sebagai dasar dari konsep pemerintahan Islam. Ada tiga prinsip humanis yang dipandang Haikal sebagai dasar Negara Islam, yaitu; Prinsip persaudaraan sesama manusia, prinsip persamaan antarmanusia, dan kebebasan manusia. Ketiga prinsip ini menurut penulis sedikit banyak adalah perpaduan antara konsep negara Islam yang pernah dipraktikkan oleh Nabi dan juga bisa dikatakan sebagai jawaban dari kenyataan yang disaksikan dan dialami oleh Haikal di tanah kelahirannya, dimana pada masa itu memang terjadi pengekangan terhadap hak-hak manusia, serta penindasan yang dilakukan oleh kaum penguasa terhadap rakyat.

Prinsip persamaan antarmanusia berarti bahwa dalam negara Islam Semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ada perbedaan atau perlakuan khusus bagi seorang warga dalam aspek apapun, pun penguasa negara.

Menurut penulis ditinjau dari prinsip ini, maka kedudukan wanita dengan pria sama dalam segala aspek, sepanjang tidak

⁴⁰ Sebagaimana pendapat Sayyid Qutb yang juga menyatakan bahwa tauhid merupakan dasar utama dari sebuah negara Islam. Lebih lanjut baca Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 150.

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang umum, hal yang pada masa Haikal tidak pernah terjadi. Prinsip persaudaraan berarti bahwa semua warga negara adalah bersaudara dan berhak menjaga keutuhan negara sebagaimana ia menjaga keutuhan persaudaraannya.

Prinsip kebebasan berarti bahwa semua warga memiliki kebebasan yang sama dalam aspek beragama, berfikir, menyatakan pendapat, dan aman dari rasa lapar dan takut. Sehingga menurut penulis prinsip-prinsip humanis di atas memiliki fungsi untuk mengatur hubungan antara warga negara yang satu dengan yang lain agar mampu menciptakan suasana yang harmonis, saling menghormati, dan saling mengasihi atas dasar keikhlasan, semata-mata hanya mencari ridla Allah.

Dalam pemerintahan Islam prinsip musyawarah harus diutamakan dengan tujuan untuk mengusahakan tercapainya suatu kesepakatan yang mempersatukan mereka. Menurut Haikal bahwa pengambilan keputusan dengan representatif yang baik dan perdebatan yang bebas dengan mengutamakan pendapat mayoritas, namun pola mayoritas atau minoritas dalam politik Islam bukanlah pola yang ideal dalam Islam. Itu bukan berarti bahwa seluruh keputusan harus diambil dengan suara bulat, karena ini dapat melumpuhkan suatu pemerintahan.⁴¹ Tetapi orang dapat berunding secara terbuka dan membantah serta bermusyawarah sampai akhirnya mencapai suatu kesepakatan dan tidak hanya memaksa atau tunduk pada suatu pendapat suara mayoritas. Sehingga keputusan yang diambil bukan merupakan keputusan hasil mayoritas, namun merupakan keputusan yang memang telah dipikirkan secara benar.

Pembahasan mengenai bentuk negara Islam, Haikal memandang bahwa tidak ada bentuk pasti dari negara Islam. Dalam arti, tidak ada peraturan bahwa negara Islam harus berbentuk republik, parlemen, monarkhi atau theokrasi. Jika menengok pada masa pemerintahan khulafaur rasyidin dan bani Abbasiyyah, jelas sekali pertentangan sistem pemerintahan. Pada masa khulafaur

⁴¹ John L Esposito (ed), *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, terj. Bakri Siregar (Jakarta : Rajawali Pers, 1987), h. 310.

rasyidin sistem pemerintahan cenderung berbentuk republik yang demokratis, sedangkan pada masa Abbasiyyah sistem pemerintahan cenderung berbentuk kerajaan.

Memang ada beberapa orang yang berpendapat bahwa sebuah Negara Islam sebaiknya berbentuk republik, sebab dengan bentuk republik kepala negara dipilih secara demokratis dan kekuasaannya dibatasi hukum. Dengan bentuk republik, maka kepala negara dalam negara Islam bertindak sebagai wakil umat dan secara langsung dia bertanggung jawab kepada umat, sebab umatlah yang langsung mengangkat sebagai kepala negara.

Haikal sendiri lebih memilih bentuk negara konstitusional sebagai bentuk negara Islam yang berdasar pada hukum. Hukum di sini bukan merupakan hukum karya manusia, namun hukum yang berlaku di sini adalah hukum Tuhan (syara’).

F. Penutup

Merujuk pada uraian deskripsi di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, pemerintahan Islam atau Negara Islam menurut Husein Haikal adalah negara yang dibangun di atas sendi keislaman yang mana dasar utamanya adalah tauhidiah dan didukung oleh sendi-sendi yang sifatnya humanis. Negara Islam yang ideal menurut Husein Haikal adalah negara Islam yang mampu menyamai bentuk pada tata kenegaraan yang diterapkan Nabi Muhammad di Madinah. Menurutnya, ada tiga prinsip humanis yang dipandang Haikal sebagai dasar Negara Islam, yaitu; Prinsip persaudaraan sesama manusia, prinsip persamaan antarmanusia, dan kebebasan manusia.

Kedua, terkait dengan bentuk negara Islam, Haikal memandang bahwa tidak ada bentuk pasti dari negara Islam. Dalam arti, tidak ada peraturan bahwa negara Islam harus berbentuk republik, parlemen, monarkhi atau theokrasi. Dan Haikal sendiri lebih memilih bentuk negara konstitusional sebagai bentuk negara Islam yang berdasar pada hukum. Hukum di sini bukan merupakan hukum karya manusia, namun hukum yang berlaku di sini adalah hukum Tuhan (syara’).

DAFTAR PUSTAKA

- Abegebriel, A. Maftuh dan Abeveiro, A. Yani. *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*, Jogjakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- Esposito, John L, (ed). *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*. terj. Bakri Siregar. Jakarta : Rajawali Pers, 1987.
- Haikal, Muhammad Husein. *Pemerintahan Islam*. terj. M. Adib Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990.
- Haikal, Muhammad Husein. *Sejarah Hidup Muhammad*. terj. Ali Audah. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1990.
- Hofmann, Murad W. *Menengok Kembali Islam Kita*. terj. Rahmani Astuti. Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.
- Kasdi, Abdurahman. “Fundamentalisme Islam Timur Tengah”. *Jurnal Tashwirul Afkar*. Lakpesdam NU, Edisi no. 13, 2002.
- Maududi, Abul A’la al-. *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*. terj. M. al-Baqir. cet. ke-6. Bandung: Mizan, 1996.
- Moten, Abdul Rashid. *Ilmu Politik Islam*. terj. Munir A. Mu’in dan Widyawati. Bandung: Penerbit Pustaka, 2001.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam, Pemikiran Politik Husein Haikal*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Musa, M. Yusuf. *Politik dan Negara dalam Islam*. terj. M. Thalib. Jakart: Pustaka LSI, 1991.
- Natsir, M. “Mengasih Islam Bersinggasana dalam Kalbu”. D.P. Sati Alamin (ed.). *Capita Selecta M. Natsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Robinson, Neal. *Pengantar Islam Komprehensif*. terj. Anam Sutopo, et.al. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. cet.ke-5. Jakarta : UI Press, 1993.

Sarjadi, Soengeng dan Rinakit, Sukardi (ed.). *Membaca Indonesia*. Jakarta: Soengeng Sarjadi Syndicate (SSS), 2005.

Sulthon, Muhammad. *Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Zaiden, Abdul Karim. *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*. terj. Abdul Aziz. Jakarta: Yayasan al-Amin, 1984.